



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor : 25/Pid.B/ 2014/ PN.MII

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama	: AWALUDDIN alias RAMBO
Tempat lahir	: Kampung Baru
Umur / Tanggal lahir	: 29 Tahun / Tahun 1984.
Jenis Kelamin	: Laki - Laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl. Dusun Malombu, Desa Kampung Baru Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, terhitung mulai tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 01 Januari 2014, diperpanjang oleh Penuntut Umum terhitung mulai tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014.
- Penuntut umum, terhitung mulai tanggal 04 Februari 2014 sampai dengan tanggal 23 Februari 2014.
- Hakim Pengadilan Negeri Malili, terhitung mulai tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca berkas perkara tersebut.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa

Telah mendengar uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa AWALUDDIN alias RAMBO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan serta membebaskan terdakwa dari tuntutan tersebut.
2. Menyatakan terdakwa AWALUDDIN alias RAMBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara, dikurangi dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka sidang dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-08/MLI/EP.2/02/2014 tanggal 18 Februari 2014 sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa AWALUDDIN alias RAMBO, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 16.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Dusun Tole-tole Desa Kawata, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban ADNAN ALI alias PAPA ALDA, mengakibatkan luka berat, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas berawal ketika saksi korban Adnan Ali alias Papa Alda bersama dengan saksi Amri, Taufik bin Yunus, Tahir bin Basri dan saksi Suradianto alias Gatot memasang instalasi dan meteran disalah satu rumah di Dusun Tole-tole Desa Kawata Kecamatan Wasuponda kabupaten Luwu Timur.
- Selanjutnya terdakwa AWALUDDIN alias RAMBO bersama dengan Bondan (Dpo), Ilo (Dpo), Ippang (Dpo), Ahmad (Dpo), Hamka (Dpo), Rahman (Dpo), Munir (Dpo), dan Atoi (Dpo) melintas dengan mengendarai mobil kap terbuka jenis isuzu panther hitam dan mobil avanza warna putih melihat saksi korban dan teman-temannya melakukan pemasangan instalasi listrik disalah satu rumah warga
- Selanjutnya terdakwa AWALUDDIN alias RAMBO bersama dengan Bondan (Dpo), Ilo (Dpo), Ippang (Dpo), Ahmad (Dpo), Hamka (Dpo), Rahman (Dpo), Munir (Dpo), dan Atoi (Dpo) mendatangi saksi korban Adnan Ali dan teman-temannya sementara memasang instalasi listrik
- Selanjutnya Bondan (Dpo), Ilo (Dpo), Ippang (Dpo), Ahmad (Dpo), Hamka (Dpo), Rahman (Dpo), Munir (Dpo), dan Atoi (Dpo) memukul saksi korban sehingga Adnan Ali berusaha melarikan diri dan melintas di depan terdakwa AWALUDDIN alias RAMBO
- Selanjutnya terdakwa AWALUDDIN alias RAMBO yang melihat saksi korban Adnan Ali melintas di depannya langsung menghalangi saksi korban sehingga saksi korban Adnan Ali berusaha untuk melakukan perlawanan
- Selanjutnya terdakwa AWALUDDIN alias RAMBO mengayunkan parang miliknya kearah saksi korban dan mengenai siku tangan saksi korban, kemudian terdakwa AWALUDDIN alias RAMBO kemudian kembali mengayunkan parangnya kearah saksi korban dan mengenai pinggang bagian belakan saksi korban
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AWALUDDIN alias RAMBO menyebabkan korban Adnan Ali luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum No. 445/296-a/Pusk-Mil/5/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 dari puskesmas Malili, yang dibuat, ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Ismail menerangkan bahwa korban mengalami :
  - Hasil pemeriksaan Luar
    - Kepala : Tidak ada kelainan



- Mata : Tidak ada kelainan
- Telinga : Tidak ada kelainan
- Hidung : Tidak ada kelainan
- Mulut : Tidak ada kelainan
- Leher : Tidak ada kelainan
- Lengan :
  - Tampak luka iris pada siku kanan sepanjang  $\pm 3$  Cm, kedalaman  $\pm 0,3$  Cm dengan pinggir luka teratur
  - Tampak luka lecet pada lengan kanan dengan ukuran  $\pm 0,8$  cm x  $0,5$  cm
  - Tampak pembengkakan pada pergelangan tangan kanan dengan diameter  $\pm 2,5$  cm
- Dada : Tidak ada kelainan
- Punggung : tampak luka gores pada punggung masing-masing sepanjang 21 cm, 16 cm, dan 5 cm
- Perut : tampak luka lecet pada perut ukuran  $\pm 6$  cm x  $0,5$  cm
- Pinggang : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban, ditemukan adanya luka iris pada sisi kanan akibat trauma benda tajam, selain itu ditemukan adanya luka lecet pada lengan kanan dan perut, pembengkakan pada pergelangan tangan, serta luka gores pada punggung akibat trauma benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

**Subsidiar**

Bahwa ia terdakwa AWALUDDIN alias RAMBO, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban ADNAN ALI alias PAPA ALDA, mengakibatkan luka luka, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas berawal ketika saksi korban Adnan Ali alias Papa Alda bersama dengan saksi Amri, Taufik bin Yunus, Tahir bin Basri dan saksi Suradianto alias Gatot memasang instalasi dan meteran disalah satu rumah di Dusun Tole-tole Desa Kawata Kecamatan Wasuponda kabupaten Luwu Timur.
- Selanjutnya terdakwa AWALUDDIN alias RAMBO bersama dengan Bondan (Dpo), Ilo (Dpo), Ippang (Dpo), Ahmad (Dpo), Hamka (Dpo), Rahman (Dpo), Munir (Dpo), dan Atoi (Dpo) melintas dengan mengendarai mobil kap terbuka jenis isuzu panther hitam dan mobil avanza warna putih melihat saksi korban dan teman-temannya melakukan pemasangan instalasi listrik disalah satu rumah warga
- Selanjutnya terdakwa AWALUDDIN alias RAMBO bersama dengan Bondan (Dpo), Ilo (Dpo), Ippang (Dpo), Ahmad (Dpo), Hamka (Dpo), Rahman (Dpo), Munir (Dpo), dan Atoi (Dpo) mendatangi saksi korban Adnan Ali dan teman-temannya sementara memasang instalasi listrik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Bondan (Dpo), Ilo (Dpo), Ippang (Dpo), Ahmad (Dpo), Hamka (Dpo), Rahman (Dpo), Munir (Dpo), dan Atoi (Dpo) memukul saksi korban sehingga Adnan Ali berusaha melarikan diri dan melintas di depan terdakwa AWALUDDIN alias RAMBO
- Selanjutnya terdakwa AWALUDDIN alias RAMBO yang melihat saksi korban Adnan Ali melintas di depannya langsung menghalangi saksi korban sehingga saksi korban Adnan Ali berusaha untuk melakukan perlawanan
- Selanjutnya terdakwa AWALUDDIN alias RAMBO mengayunkan parang miliknya kearah saksi korban dan mengenai siku tangan saksi korban, kemudian terdakwa AWALUDDIN alias RAMBO kemudian kembali mengayunkan parangnya kearah saksi korban dan mengenai pinggang bagian belakan saksi korban
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AWALUDDIN alias RAMBO menyebabkan korban Adnan Ali luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum No. 445/296-a/Pusk-MII/5/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 dari puskesmas Malili, yang dibuat, ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Ismail menerangkan bahwa korban mengalami :
  - Hasil pemeriksaan Luar
    - Kepala : Tidak ada kelainan
    - Mata : Tidak ada kelainan
    - Telinga : Tidak ada kelainan
    - Hidung : Tidak ada kelainan
    - Mulut : Tidak ada kelainan
    - Leher : Tidak ada kelainan
    - Lengan :
      - Tampak luka iris pada siku kanan sepanjang  $\pm 3$  Cm, kedalaman  $\pm 0,3$  Cm dengan pinggir luka teratur
      - Tampak luka lecet pada lengan kanan dengan ukuran  $\pm 0,8$  cm x  $0,5$  cm
      - Tampak pembengkakan pada pergelangan tangan kanan dengan diameter  $\pm 2,5$  cm
    - Dada : Tidak ada kelainan
    - Punggung : tampak luka gores pada punggung masing-masing sepanjang 21 cm, 16 cm, dan 5 cm
    - Perut : tampak luka lecet pada perut ukuran  $\pm 6$  cm x  $0,5$  cm
    - Pinggang : Tidak ada kelainan
    - Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

#### Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban, ditemukan adanya luka iris pada sisi kanan akibat trauma benda tajam, selain itu ditemukan adanya luka lecet pada lengan kanan dan perut, pembengkakan pada pergelangan tangan, serta luka gores pada punggung akibat trauma benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

#### Lebih subsidair :

Bahwa ia terdakwa AWALUDDIN alias RAMBO, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang yakni saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ADNAN ALI alias PAPA ALDA, mengakibatkan luka luka, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas berawal ketika saksi korban Adnan Ali alias Papa Alda bersama dengan saksi Amri, Taufik bin Yunus, Tahir bin Basri dan saksi Suradianto alias Gatot memasang instalasi dan meteran disalah satu rumah di Dusun Tole-tole Desa Kawata Kecamatan Wasuponda kabupaten Luwu Timur.
- Selanjutnya terdakwa AWALUDDIN alias RAMBO bersama dengan Bondan (Dpo), Ilo (Dpo), Ippang (Dpo), Ahmad (Dpo), Hamka (Dpo), Rahman (Dpo), Munir (Dpo), dan Atoi (Dpo) melintas dengan mengendarai mobil kap terbuka jenis isuzu panther hitam dan mobil avanza warna putih melihat saksi korban dan teman-temannya melakukan pemasangan instalasi listrik disalah satu rumah warga
- Selanjutnya terdakwa AWALUDDIN alias RAMBO bersama dengan Bondan (Dpo), Ilo (Dpo), Ippang (Dpo), Ahmad (Dpo), Hamka (Dpo), Rahman (Dpo), Munir (Dpo), dan Atoi (Dpo) mendatangi saksi korban Adnan Ali dan teman-temannya sementara memasang instalasi listrik
- Selanjutnya Bondan (Dpo), Ilo (Dpo), Ippang (Dpo), Ahmad (Dpo), Hamka (Dpo), Rahman (Dpo), Munir (Dpo), dan Atoi (Dpo) memukul saksi korban sehingga Adnan Ali berusaha melarikan diri dan melintas di depan terdakwa AWALUDDIN alias RAMBO
- Selanjutnya terdakwa AWALUDDIN alias RAMBO yang melihat saksi korban Adnan Ali melintas di depannya langsung menghalangi saksi korban sehingga saksi korban Adnan Ali berusaha untuk melakukan perlawanan
- Selanjutnya terdakwa AWALUDDIN alias RAMBO mengayunkan parang miliknya kearah saksi korban dan mengenai siku tangan saksi korban, kemudian terdakwa AWALUDDIN alias RAMBO kemudian kembali mengayunkan parangnya kearah saksi korban dan mengenai pinggang bagian belakan saksi korban
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AWALUDDIN alias RAMBO menyebabkan korban Adnan Ali luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum No. 445/296-a/Pusk-Mil/5/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 dari puskesmas Malili, yang dibuat, ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Ismail menerangkan bahwa korban mengalami :
  - Hasil pemeriksaan Luar
    - Kepala : Tidak ada kelainan
    - Mata : Tidak ada kelainan
    - Telinga : Tidak ada kelainan
    - Hidung : Tidak ada kelainan
    - Mulut : Tidak ada kelainan
    - Leher : Tidak ada kelainan
    - Lengan :
      - Tampak luka iris pada siku kanan sepanjang  $\pm 3$  Cm, kedalaman  $\pm 0,3$  Cm dengan pinggir luka teratur
      - Tampak luka lecet pada lengan kanan dengan ukuran  $\pm 0,8$  cm x  $0,5$  cm
      - Tampak pembengkakan pada pergelangan tangan kanan dengan diameter  $\pm 2,5$  cm
    - Dada : Tidak ada kelainan
    - Punggung : tampak luka gores pada punggung masing-masing sepanjang 21 cm, 16 cm, dan 5 cm
    - Perut : tampak luka lecet pada perut ukuran  $\pm 6$  cm x  $0,5$  cm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinggang : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban, ditemukan adanya luka iris pada sisi kanan akibat trauma benda tajam, selain itu ditemukan adanya luka lecet pada lengan kanan dan perut, pembengkakan pada pergelangan tangan, serta luka gores pada punggung akibat trauma benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing dibawah sumpah menurut tata cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut, yaitu :

### - Saksi Adnan Ali alias Papa Alda:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 16.15 Wita bertempat di Dusun Tole-tole, Desa Kawata, Kec. Wasuponda, terdakwa AWALUDDIN alias RAMBO bersama-sama dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar ±30 orang melakukan pemukulan terhadap saksi
- Bahwa selain pemukulan terhadap saksi, juga melakukan perusakan terhadap kaca mobil milik saksi
- Bahwa saksi tidak pernah ada perselisihan sebelumnya dengan terdakwa
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang yang mengakibatkan saksi mendapatkan luka pada bagian siku, pinggang serta lengan

### - Saksi Tahir bin Basri :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 16.15 Wita bertempat di Dusun Tole-tole, Desa Kawata, Kec. Wasuponda, terdakwa AWALUDDIN alias RAMBO bersama-sama dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar ±30 orang melakukan pemukulan terhadap saksi Adnan Ali
- Bahwa selain pemukulan terhadap saksi Adnan Ali, juga melakukan perusakan terhadap kaca mobil milik saksi Adnan Ali
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap saksi Adnan
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang yang mengakibatkan saksi Adnan mendapatkan luka pada bagian siku, pinggang serta lengan

### - Saksi Amri M :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 16.15 Wita bertempat di Dusun Tole-tole, Desa Kawata, Kec. Wasuponda, terdakwa AWALUDDIN alias RAMBO bersama-sama dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar ±30 orang melakukan pemukulan terhadap saksi Adnan Ali
- Bahwa selain pemukulan terhadap saksi Adnan Ali, juga melakukan perusakan terhadap kaca mobil milik saksi Adnan Ali
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap saksi Adnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang yang mengakibatkan saksi Adnan mendapatkan luka pada bagian siku, pinggang serta lengan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 16.15 Wita bertempat di Dusun Tole-tole, Desa Kawata, Kec. Wasuponda, terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yang berjumlah sekitar ±30 orang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Adnan Ali
- Bahwa terdakwa jengkel sebab saksi Adnan Ali merusak dan menyerobot pemasangan instalasi listrik yang telah dipasang oleh terdakwa dan teman-temannya
- Bahwa awalnya terdakwa telah pernah menegur saksi Adnan Ali agar jangan membongkar jaringan instalasi listrik yang telah dipasang oleh terdakwa dan teman-temannya
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang yang mengakibatkan saksi mendapatkan luka pada bagian siku, pinggang serta lengan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, setelah dilihat dan dinilai saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 16.15 Wita bertempat di Dusun Tole-tole, Desa Kawata, Kec. Wasuponda, terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yang berjumlah sekitar ±30 orang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Adnan Ali
- Bahwa terdakwa jengkel sebab saksi Adnan Ali merusak dan menyerobot pemasangan instalasi listrik yang telah dipasang oleh terdakwa dan teman-temannya
- Bahwa awalnya terdakwa telah pernah menegur saksi Adnan Ali agar jangan membongkar jaringan instalasi listrik yang telah dipasang oleh terdakwa dan teman-temannya
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang yang mengakibatkan saksi mendapatkan luka pada bagian siku, pinggang serta lengan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;



Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan subsidaritas yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP Subsidair pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, lebih subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang pertama terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- Unsur 1. Barangsiapa.
- Unsur 2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga menggunakan kekerasan Terhadap orang atau barang
- Unsur 3. Yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal tersebut tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari penuntut umum melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- Unsur 1. Barangsiapa.
- Unsur 2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga menggunakan kekerasan Terhadap orang atau barang
- Unsur 3. Yang mengakibatkan luka luka

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi segenap unsur yang termuat dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan dari jalannya sidang tidak ada fakta yang bisa dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan terdakwa dari pemidanaan maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya harus dipersalahkan dalam hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti secara sah terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan.

- Bahwa perbuatan terdakwa membuat orang menderita Luka.

Hal – hal yang meringankan.

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Bahwa korban telah memaafkan perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan terutama pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa AWALUDDIN alias RAMBO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut
3. Menyatakan terdakwa AWALUDDIN alias RAMBO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2014 oleh kami ABDUL HAKIM, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, M. SYARIF S, SH. MH dan RIA HANDAYANI, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ABDULLAH, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri BASO SUTRIANTI, S, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. M. SYARIF S, SH. MH

ABDUL HAKIM, SH.MH

2. RIA HANDAYANI, SH.

Panitera Pengganti,

ABDULLAH, A.Md